



P U T U S A N

Nomor 08/JN/2018/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Khamar dengan

Para Terdakwa :

1. Nama lengkap :
Tempat lahir : Simpang Deli Kilang
Umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 31 Desember 1960
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pendidikan : SD (tidak tamat).
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Kabupaten Nagan Raya.
2. Nama lengkap :
Tempat lahir : Pulo Teungoh
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 03 Mei 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pendidikan : SMA (tamat).
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Kabupaten Nagan Raya.
3. Nama lengkap :
Tempat lahir : Simpang Deli Kilang
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 31 Desember 1970

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 08/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pendidikan : SD (tidak tamat).
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Kabupaten Nagan Raya.

Terdakwa I dan Terdakwa III telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Polres Nagan Raya sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan 10 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Nagan Raya sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 09 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nagan Raya sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 14 Juni 2018 ;
4. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan 27 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan 06 Agustus 2018 ;
6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 32/Pen.JN/2018/MS.Aceh tanggal 08 Agustus 2018, terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan 27 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 34/Pen.JN/2018/MS.Aceh tanggal 27 Agustus 2018, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan 26 September 2018 ;

Terdakwa II saat proses di penyidikan tidak dilakukan penahanan dan pemeriksaan ditingkat Penuntut Umum dilakukan penahanan rumah sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 14 Juni 2018. Pada saat perkara tersebut dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Majelis Hakim tidak melakukan penahanan dan saat putusan tersebut dibanding, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh juga tidak melakukan penahanan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa II adalah sebagai seorang ibu rumah tangga

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 08/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki anak bayi yang sedang menyusui, sehingga bila dilakukan penahanan akan mengakibatkan terpisahnya ibu dengan anak, oleh karena itu demi kepentingan si anak, maka Terdakwa II dibebaskan dari penahanan ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 30/JN/2018/MS.Mbo tanggal 31 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaedah 1439 H., memori banding Jaksa Penuntut Umum dan memori banding Terdakwa beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 08/JN/2018/MS.Aceh tanggal 27 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanpa tanggal bulan Mei 2018 No.Reg. Perk.: PDM-40/SKM/05/2018, sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa I di Kab. Nagan Raya tepatnya dibengkel las atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iah Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April tahun 2018 sekira pukul 17.00 wib, petugas kepolisian Polres Nagan Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa I di Kab. Nagan Raya sering

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 08/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi aktifitas transaksi jual beli Khamar, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi pelapor, saksi petugas dan petugas lainnya menuju kelokasi ;

- Sesampainya di Kab. Nagan Raya tepatnya didepan rumah terdakwa I, kemudian saksi petugas melakukan penyamaran sebagai pembeli Khamar, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saksi petugas masuk kedalam rumah terdakwa I dan bertemu dengan terdakwa III, kemudian saksi petugas bertanya kepada terdakwa III “ada jual minuman keras” dijawab oleh terdakwa III “ada, mau berapa botol” saksi petugas menjawab “2 (dua) botol, satu botolnya berapa” terdakwa III menjawab “satu botol 50 ribu rupiah”. Kemudian terdakwa III pergi ke kamar mandi untuk mengambil Khamar yang disimpan didalam mesin cuci yang ditutupi dengan pakain kotor, dan pada saat itu juga saksi petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa III, yang mana pada saat itu dari dalam rumah terdakwa I tepatnya didalam mesin cuci ditemukan barang bukti Khamar berupa 20 (dua puluh) botol minuman beralkohol jenis anggur merah merk Columbus, selanjutnya terdakwa III berikut barang bukti tersebut dibawa ke Mapolsek Darul Makmur guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa khamar tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang mana pada saat penangkapan terdakwa I dan terdakwa II berada diluar rumah ;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh dengan nomor: PM.04.03.91.05.18.1219 tanggal 04 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Effiyanti, Apt, M.Si, Kabid Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya, disimpulkan bahwa minuman beralkohol jenis anggur merk Columbus milik terdakwa mengandung PK Etanol (alcohol) sebanyak 16,430 % (enam belas koma empat ratus tiga puluh persen) ;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Uqubat atau denda dalam Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.**

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 08/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya yang dibacakan di persidangan pada tanggal 17 Juli 2018 telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III telah terbukti bersalah melakukan "**Jarimah Menjual Khamar**" sebagaimana diatur dan diancam Uqubat Ta'zir dalam pasal 16 ayat (1) Jo pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;
2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir terhadap Terdakwa I dan terdakwa III berupa **cambuk** di depan umum sebanyak 20 (dua puluh) kali dikurangkan selama terdakwa I dan terdakwa III berada dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir terhadap Terdakwa II berupa **cambuk** di depan umum sebanyak 15 (lima belas) kali di kurangkan selama terdakwa II berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) botol khamar ukuran mini (gepeng) jenis anggur merah merk columbus ;
(dirampas untuk dimusnahkan) ;
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi), akan tetapi Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meringankan 'uqubat yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Putusan :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah menjatuhkan putusan Nomor 30/JN/2018/MS.Mbo tanggal 31 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 08/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah khamar sebagaimana diatur pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa I dengan uqubat ta'zir penjara selama 15 (lima belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa I berada dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa II dengan uqubat ta'zir cambuk selama 13 (tiga belas) kali ;
4. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa III dengan uqubat ta'zir penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa III berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa III tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan Terdakwa II untuk segera ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari guna kepentingan eksekusi ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (Dua puluh) botol khamar ukuran mini jenis anggur merah merk columbus ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Firdaus, S.H., Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, tanggal 07 Agustus 2018 dengan Akta Banding Nomor : 30/JN/2018/MS.Mbo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa I dan Terdakwa III pada tanggal 10 Agustus 2018 serta kepada Terdakwa II tanggal 09 Agustus 2018, oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 08/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan turunan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 10 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 21 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa, masing-masing telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 13 Agustus 2018, akan tetapi baik Jaksa Penuntut Umum, maupun Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 21 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a-quo* pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengingat surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-40/SKM/05/2018 yang telah dibacakan pada tanggal 17 Juli 2018 menuntut :
 - a. Terdakwa I dan Terdakwa III dihukum dengan 'uqubat berupa cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali dikurangkan selama terdakwa I dan terdakwa III berada dalam tahanan ;
 - b. Terdakwa II berupa cambuk di depan umum sebanyak 15 (lima belas) kali
2. Sementara Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam putusannya telah menghukum :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 08/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa I dengan uqubat penjara selama 15 (lima belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa I berada dalam tahanan ;
 - b. Terdakwa II berupa cambuk di depan umum sebanyak 15 (lima belas) kali ;
 - c. Terdakwa III dengan uqubat penjara sebanyak 12 (dua belas) bulan, dikurangkan selama Terdakwa III berada dalam tahanan ;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut kurang tepat dikarenakan terdapat hal yang tidak sinkron dalam putusan tersebut, dimana terhadap Terdakwa II Majelis Hakim memutuskan dengan 'uqubat cambuk namun disisi lain terhadap Terdakwa I dan Terdakwa III Majelis Hakim memutuskan dengan 'uqubat penjara, sehingga putusan yang berbeda tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan bagi eksistensi penegak hukum itu sendiri ;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu “ dalam hal 'uqubat dalam qanun ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk “ sehingga Majelis Hakim seharusnya lebih tepat menjatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III adalah berupa 'uqubat cambuk ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh agar menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan “ turut serta melakukan atau menyuruh melakukan memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar “ sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat Ta'zir dalam Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I dan Terdakwa III berupa 'uqubat cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali, sedangkan Terdakwa II berupa 'uqubat cambuk sebanyak 15 (lima belas) kali dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan tanggal 17 Juli 2018 ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 08/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara a-quo, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, putusan, memori banding serta surat-surat yang berkaitan dalam perkara a-quo, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sepanjang yang berkaitan dengan telah terbuktinya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan jarimah khamar, selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh, dimana unsur "Setiap orang yang memproduksi, menyimpan dan menjual khamar diancam dengan uqubat ta'zir" telah terpenuhi, sehingga oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan khamar tersebut secara sadar, karenanya tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf, Oleh karena itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya sehingga ia harus dijatuhi hukuman ta'zir sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah salah menerapkan hukum, dimana 'uqubat terhadap jarimah khamar bersifat alternatif yaitu cambuk, denda atau penjara, dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim menghukum Para Terdakwa dengan hukuman cambuk sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum bukan hukuman penjara bagi Terdakwa I dan Terdakwa III, sesuai dengan aturan peralihan Pasal 73 ayat (3) ;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap jenis hukuman berupa penjara bagi Terdakwa I dan Terdakwa III Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat mempertimbangkannya, sedangkan jenis hukuman terhadap Terdakwa II

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 08/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, akan tetapi jumlah hukuman cambuk bagi Para Terdakwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan membuat pertimbangan tersendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menghukum Terdakwa I dan terdakwa III berupa 'uqubat ta'zir penjara masing-masing sebanyak 15 (lima belas) dan 12 (dua belas) bulan karena dalam menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa harus dilihat kepada hal-hal yang memberatkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I dan II sebagai pemilik modal dan pelaku utama yang tidak mendukung terlaksananya syariat Islam di Aceh serta Terdakwa I dan II mencari nafkah dengan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam, sedangkan Terdakwa III sebagai orang yang ikut serta yang seharusnya dia menolak untuk bekerja sama melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, hukuman yang pantas dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah hukuman cambuk karena hukuman cambuk tersebut mengandung keunggulan yaitu dapat membawa efek jera dan malu bagi pelaku serta dapat membatu pemerintah dalam penghematan tempat dan biaya dilapas, demikian juga hukuman penjara tidak dapat menjamin seseorang untuk berubah menjadi baik setelah keluar dari penjara ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya penjatuhan 'uqubat terhadap seseorang yang dinyatakan telah terbukti secara nyata melakukan jarimah, diproses melalui Mahkamah Syar'iyah bertujuan untuk memperoleh rasa keadilan, kepastian hukum dan manfaat. Teori ini disampaikan oleh *Gustav Freek Berk* yang menyatakan bahwa keadilan sangat dibutuhkan oleh Para Terdakwa, kepastian hukum adalah tugas dari pada Negara sedangkan manfaat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Fungsi dan tujuan hukum itu sendiri sesuai dengan asas penyelenggaraan hukum jinayat yang dinyatakan dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 08/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 huruf c, disebutkan dengan asas keadilan dan keseimbangan, adapun tujuan hukum dalam hal ini adalah mengutamakan rasa keadilan ;

Menimbang bahwa 'uqubat ta'zir sebagaimana dimaksudkan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tentang Hukum Jinayat adalah bersifat alternatif antara 'uqubat cambuk 60 (enam puluh) kali, denda 600 (enam ratus) gram emas murni dan penjara 60 (enam puluh) bulan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menetapkan hukuman dan jumlahnya yang berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa penjatuhan 'uqubat terhadap Para Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam, melainkan bertujuan memberikan efek jera sehingga pelaku jarimah tidak akan mengulangi perbuatannya, namun dengan tetap mengutamakan rasa keadilan demi tercapainya ketentraman masyarakat, maka dari itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara *a-quo* berpendapat penjatuhan 'uqubat/hukuman terhadap Terdakwa I, II dan III adalah cambuk sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, yang jumlah hukumannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 30/JN/2018/MS.Mbo tanggal 31 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaedah 1439 H. harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri sebagaimana tertera dalam amar putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa bersalah dan harus dijatuhkan 'uqubat, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Mahkamah, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Mengingat Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 08/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 30/JN/2018/MS.Mbo tanggal 31 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaedah 1439 H., dengan mengadili sendiri ;
 1. Menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah khamar sebagaimana diatur Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
 2. Menjatuhkan uqubat ta'zir cambuk kepada :
 - 2.1. Terdakwa I sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dikurangkan selama Terdakwa I berada dalam tahanan ;
 - 2.2. Terdakwa II sebanyak 20 (dua puluh) kali ;
 - 2.3. Terdakwa III sebanyak 15 (lima belas) kali dikurangkan selama Terdakwa III berada dalam tahanan ;
 3. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa III tetap berada dalam tahanan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa II untuk segera ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari guna kepentingan eksekusi ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (Dua puluh) botol khamar ukuran mini jenis anggur merah merk Columbus ;dirampas untuk dimusnahkan ;
 6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;
- Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 08/JN/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1439 H., oleh kami **Dr. H. Abd. Mannan Hasyim, SH., MH.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anshary MK. SH., M.H.** dan **Drs. Usman Syamaun, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1439 H. oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Anshary MK. SH., M.H.

Dr. H. Abd. Mannan Hasyim, SH., MH.

Hakim Anggota

Drs. Usman Syamaun, S.H.

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Aklima Djuned

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 08/JN/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)